



**KEKUATAN HUKUM AKTA *VAN DADING* SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PENGADILAN MENURUT  
PASAL 130 *HERZIENE INDONESICH REGLEMENT* (HIR)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**NOER HIDAYATI**

**202012002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**



**KEKUATAN HUKUM AKTA *VAN DADING* SEBAGAI ALAT  
BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PENGADILAN MENURUT  
PASAL 130 *HERZIENE INDONESICH REGLEMENT (HIR)*"**

**SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Oleh:

**NOER HIDAYATI  
NPM. 202012002**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO  
2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Kekuatan Hukum Akta *Van Dading* Sebagai Alat Bukti Dalam  
Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 *Herziene Indonesich  
Reglement* (HIR)  
Nama : Noer Hidayati  
NPM : 202012002  
Prodi : Ilmu Hukum

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo, 26 Juni 2024

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.  
NIDN. 0717098503

Irwan Yulianto, S.H., M.H.  
NIDN. 0717076701

Mengetahui,  
Kepala Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Abdurrahman Muqsith, S.H., M.H.  
NIDN. 260121203

## PERNYATAAN ORISINALITAS PENULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Noer Hidayati  
NPM : 202012002  
Alamat : Kp. Krajan, RT. 003 RW. 001, Desa Sumberejo  
Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo  
No. Telpon (HP) : 083116126252

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (skripsi) yang berjudul: "Kekuatan Hukum Akta *Van Dading* Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR)" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplasiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 01 Juli 2024  
Yang Menyatakan

Noer Hidayati  
NPM. 202012002

## **PENGESAHAN**

Diterima Oleh Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

## **SKRIPSI**

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan Dihadapan Penguji

Dari Hari : Selasa  
Tanggal : 16  
Bulan : Juli  
Tahun : 2024

## **PENGUJI**

Ketua

Anggota 1

Anggota 2

Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H.  
NIDN. 0717098503

Drs. Ali Uraidi, M.H.  
NIDN. 0710028202

Irwan Yulianto, S.H., M.H.  
NIDN. 0717076701

Mengesahkan,  
Dekan

Irwan Yulianto, S.H., M.H.  
NIDN. 0717076701

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK  
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Noer Hidayati  
NPM : 202012002  
Alamat : Kp. Krajan, RT. 003 RW. 001, Desa Sumberejo  
Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti non eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*) atas karya saya yang berjudul: " Kekuatan Hukum Akta *Van Dading* Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 01 Juli 2024  
Yang Menyatakan,

Noer Hidayati  
NPM. 202012002

## **PERSEMBAHAN**

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, Serta sholawat dan salam kuhanturkan pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Setulus hati Skripsi ini ku persembahkan kepada :

1. Bapak dan Ibu, hanya ini yang baru bisa saya persembahkan. Terima kasih atas lantunan doa, motivasi, keikhlasan, pengorbanan, kesabaran, dan ridho yang selalu mengiringi langkahku hingga akhirnya aku dapat menyelesaikan kuliah. Terima kasih juga karena telah menjadi orang tua sekaligus sahabat terbaik bagiku.
2. Keluargaku, terima kasih atas cinta, kasih sayang, motivasi, dan doa darimu yang selalu mengiringi setiap langkahku dan setia selalu menemaniku meniti masa depan. Yakinlah semua akan indah pada waktunya. Jadi jangan menyerah dan terus berjuang.
3. Penulis persembahkan skripsi ini kepada Almamater tercinta tempat dimana penulis menimba ilmu, Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang sangat penulis banggakan.

## KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi berjudul "Kekuatan Hukum Akta *Van Dading* Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR)" dapat terselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Irwan Yulianto, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ide Prima Hadiyanto, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Irwan Yulianto, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini..
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal ilmu, keterampilan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami,

Noer Hidayati

## **MOTO**

Saat Kamu Berdamai Dengan Diri Sendiri,  
Kamu Berdamai Dengan Dunia  
(Maha Ghosananda.). \*

---

\* <https://www.bola.com/ragam/read/4517647/30-kata-kata-mutiara-bijak-tentang-perdamaian-pengingat-pentingnya-hidup-tenteram-dan-rukun?page=3>

## ABSTRAK

Noer Hidayati, NPM. 202012002, Kekuatan Hukum Akta *Van Dading* Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR).

Penelitian yang berjudul Kekuatan Hukum Akta *Van Dading* Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR) dilatarbelakangi oleh banyak hakim lebih cenderung menggunakan *Acte Van Dading* untuk Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari hakim.

Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui kekuatan hukum Akta *Van Dading* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan pengadilan menurut Pasal 130 HIR, kedua untuk mengetahui asas keadilan dalam akta perdamaian.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama, kekuatan hukum yang melekat pada suatu akta perdamaian (*acta van dading*) diatur dalam pasal 130 ayat (2) HIR yaitu memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Kekuatan hukum putusan akta perdamaian yaitu: Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua pada akta perdamaian juga mengandung asas keadilan yang meliputi keadilan substansial dan prosedural. Keadilan substansial dapat ditinjau dari amar putusannya yang menghukum para pihak untuk tunduk dan taat pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Keadilan prosedural ditinjau dari proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum, Akta *Van Dading*, Alat Bukti

## **ABSTRACT**

Noer Hidayati, NPM. 202012002, Legal Strength of the Van Dading Deed as Evidence in Court Examinations According to Article 130 Herziene Indonesia Reglement (HIR).

The research entitled The Legal Strength of the Van Dading Deed as Evidence in Court Examinations According to Article 130 of the Herziene Indonesia Reglement (HIR) is motivated by the fact that many judges tend to use the Van Dading Act for peace deeds made by the parties without or without confirmation from the judge.

This research aims firstly to determine the legal strength of the Van Dading Deed as evidence in court examinations according to Article 130 HIR, secondly to determine the principles of justice in the peace deed

The research method used in this thesis uses a normative juridical research method which is library research, namely research on statutory regulations and literature related to the material discussed.

Based on the research results, it can be concluded firstly, the legal force attached to a peace deed (*acta van dading*) is regulated in article 130 paragraph (2) HIR, namely that it has the same force as a court decision which has permanent legal force and cannot be appealed. or cassation. The legal force of the peace deed decision is: It has the force of a judge's decision which has obtained permanent legal force. It also has executorial power (*executorial kracht*) as well as court decisions which have permanent legal force. Secondly, the peace deed also contains the principle of justice which includes substantial and procedural justice. Substantial justice can be seen from the verdict which punishes the parties to submit and obey the agreement made by the parties. Procedural justice is viewed from a simple, fast and low-cost case resolution process

Keywords: Legal Strength, Van Dading Deed, Evidence

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul .....	i
Halaman Persetujuan Skripsi .....	ii
Surat Pernyataan Orisinalitas .....	iii
Halaman Pengesahan.....	iv
Surat Pernyataan Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah/Tugas Akhir Untuk Kepentingan Akademis .....	v
Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Moto.....	viii
Abstrak .....	ix
Abstract.....	x
Daftar Isi .....	xi
Daftar Tabel .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penulisan .....	8
1.4 Manfaat Penulisan .....	9
1.5 Metode Penulisan .....	9
1.6 Kerangka Konseptual .....	11
1.7 Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
2.1 Tinjauan tentang Perdamaian .....	14
2.1.1 Pengertian Perdamaian.....	14
2.1.2 Dasar Hukum Perdamaian dalam Perkara Perdata.....	15
2.2 Tinjauan tentang Akta Perdamaian.....	19
2.2.1 Pengertian Akta .....	19
2.2.2 Pengertian Akta Perdamaian .....	20
2.2.3 Syarat-syarat Akta Perdamaian.....	22
2.2.4 Manfaat Akta Perdamaian .....	27
2.2.5 Dasar Hukum Akta Perdamaian Atau Perjanjian .....	30
2.2.6 Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Penetapan Akta	

Perdamaian .....	32
2.3 Tinjauan tentang Alat Bukti .....	36
2.3.1 Arti Hukum Pembuktian .....	36
2.3.2 Sumber–Sumber Formal Hukum Pembuktian .....	37
2.3.3 Alat Bukti .....	38
2.3.4 Macam-Macam Alat Bukti dalam KUHAP .....	38
2.3.5 Pemeriksaan di Pengadilan.....	43
<b>BAB 3 Kekuatan Hukum Akta <i>Van Dading</i> Sebagai Alat Bukti</b>	
<b>Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 HIR.....</b>	<b>45</b>
<b>BAB 4 Asas Keadilan Dalam Akta Perdamaian .....</b>	<b>50</b>
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>55</b>
5.1 Kesimpulan .....	55
5.2 Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>

## DAFTAR TABEL

Kerangka Konseptual .....	12
---------------------------	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial, oleh karenanya manusia tidak dapat mencapai apa yang diinginkan dengan bantuan dirinya sendiri. Manusia menjalankan kehidupannya dengan cara berkomunikasi dan mengekspresikan perasaannya. Esensi manusia tentang makhluk sosial pada dasarnya adalah kesadaran manusia tentang status dan posisi dirinya di kehidupan bersama serta bagaimana tanggung jawab dan kewajibannya di dalam kebersamaan. Tetapi ada masanya dalam kehidupan bermasyarakat tidak berjalan sesuai dengan yang dikehendaki karena pada dasarnya setiap individu mempunyai perbedaan masing-masing. Maka dari itu perlu konsep-konsep hukum untuk mengatur dinamika kehidupan manusia termasuk menyelesaikan suatu persengketaan.

Realita yang terjadi dalam penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan justru tak jarang menuai banyak permasalahan mulai dari penyelesaian yang lebih lambat, penyelesaian yang tidak efektif, serta dinilai masih banyak orang yang meragukannya. Dinilai banyak kelemahan dalam penyelesaian melalui Pengadilan, maka dari itu perlu adanya cara atau lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan meskipun kasus tersebut telah disidangkan di pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1851 yang menyatakan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun perkara yang diajukan ke pengadilan. Setiap sengketa yang ada perlu diselesaikan. Tentunya, penyelesaian paling baik ialah penyelesaian melalui perdamaian. Namun, kita menyadari juga bahwa hal tersebut belum tentu selalu sederhana itu. Sengketa pada dasarnya merupakan suatu pencerminan watak dan kemauan diantara manusia yang tidak bisa seragam. Dalam masyarakat bila terjadi sengketa pada umumnya diselesaikan melalui berbagai cara. Terdapat dua pendekatan umum yang sering dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang dimana penyelesaian masalah di peradilan dianggap sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang diatur dalam sebagai akhir untuk mencari keadilan. Ketentuan-ketentuan mengenai penyelesaian permasalahan di peradilan pun telah diatur dalam *Burgelijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat. Tata cara di peradilan pun tidak ketinggalan diatur dalam hukum formil sebagai syarat materiil dapat berlangsungnya proses peradilan. Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakan hukum materiil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil.<sup>1</sup>

Hukum materiil dalam hal hukum perdata di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini seluruh yang berkaitan dengan sengketa perdata pun dimuat dalam ketentuan kitab tersebut. Dalam hal ini terkhusus pada penyelesaian sengketa perdata. Penyelesaian sengketa perdata dapat diselesaikan melalui pengadilan, hakim yang memeriksa perkara melaksanakannya melalui hukum acara perdata yang berlaku. Proses tersebut dimulai darigugatan, kemudian diperiksa dalam proses pemeriksaan gugatan hingga berakhir di putusan oleh hakim.

Merespon tingginya volume sengketa yang diajukan ke pengadilan, pada dasarnya peraturan di Indonesia sudah mempunyai landasan hukumnya yaitu Pasal 130 HIR/154 RBg yang kemudian dimodifikasi dalam bentuk PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dimana dijelaskan hakim wajib menganjurkan para pihak yang berperkara untuk menempuh prosedur perdamaian terlebih dahulu. Jika perdamaian tersebut gagal, maka sidang pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Namun, jika perdamaian tersebut berhasil menghasilkan kesepakatan, maka perdamaian tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa.<sup>2</sup>

Kesepakatan yang dibuat dalam bentuk tertulis jika perdamaian tercapai dan ditandatangani kedua belah pihak yang bersengketa lebih dikenal dengan

---

<sup>1</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju, hal 1-2

<sup>2</sup> Pasal 130 HIR

istilah akta perdamaian. Lebih lanjut akta perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam akta tersebut. Oleh karena itu penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien<sup>3</sup>.

Akta perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum selanjutnya dituangkan dalam putusan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Pada akta perdamaian melekat kekuatan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR yang meliputi putusan tersebut disamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan terhadap akta perdamaian tidak dapat dibanding ataupun kasasi. Berdasarkan kekuatan hukum tersebut penulis menilai bahwa akta perdamaian merupakan cerminan asas keadilan yaitu prosedural dan substantif. Oleh karena itu penyelesaian perkara melalui akta perdamaian sangat efektif, efisien, segala upaya hukum tertutup, dan dapat langsung dimintakan eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi isi perjanjian tersebut. Berbagai manfaat pada akta perdamaian, rupanya tidak berpengaruh terhadap meningkatnya penyelesaian sengketa melalui sistem perdamaian. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mengajukan sengketa di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi.

Setiap sengketa yang ada perlu diselesaikan. Tentunya, penyelesaian paling baik ialah penyelesaian melalui perdamaian. Namun, kita menyadari juga bahwa hal tersebut belum tentu selalu sesederhana itu. Sengketa pada dasarnya merupakan suatu pencerminan watak dan kemauan diantara manusia yang tidak bisa seragam. Dalam masyarakat bila terjadi sengketa pada umumnya diselesaikan melalui berbagai cara. Terdapat dua pendekatan umum yang sering dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Pertama, menggunakan paradigma penyelesaian litigasi, melalui proses gugatan di Pengadilan yang untuk mendapatkan keadilan mempergunakan sistem perlawanan (*the adversary system*) dalam mengelola sengketa serta

---

<sup>3</sup> Yahya Harahap, 2017. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 289

menghasilkan suatu keputusan menang dan kalah bagi pihak-pihak yang bersengketa. Kedua, paradigma penyelesaian sengketa non-litigasi yang dalam pencarian keadilan lebih mengutamakan pendekatan 'konsensus' dan berusaha mempertahankan kepentingan pihak-pihak yang bersengketa serta bertujuan untuk mendapatkan hasil penyelesaian sengketa kearah yang sama-sama menguntungkan.<sup>4</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, pihak-pihak yang bersengketa membawa sengketanya melalui pengadilan karena Percaya, bahwa ditempat itu mereka akan memperoleh keadilan seperti mereka kehendaki; Percaya, bahwa pengadilan merupakan lembaga yang mengekspresikan nilai-nilai kejujuran, mentalitas yang tidak korup dan nilai-nilai utama lainnya; Percaya, bahwa waktu dan biaya yang mereka keluarkan tidak sia-sia; Percaya, bahwa pengadilan merupakan tempat bagi orang untuk benar-benar memperoleh perlindungan hukum.<sup>5</sup> Dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Menurut pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta (surat), dimana kedua belah pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang dibuat. Akta tersebut berkekuatan hukum sama seperti putusan pengadilan biasa.

Dalam perkara perdata, putusan akan mempunyai kekuatan hukum tetap apabila tidak ada banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, putusan verstek yang tidak diikuti perlawanan (*verzet*), putusan perdamaian, putusan banding yang tidak diikuti kasasi, dan putusan kasasi. "Terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dieksekusi, tanpa eksekusi perkara dianggap belum selesai." Dengan demikian, dalam perkara perdata eksekusi merupakan kewajiban yang masih harus dijalankan oleh pengadilan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa

---

<sup>4</sup> Achad Ali, 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, cet.Ke- 3, Jakarta, Kencana Group,

<sup>5</sup> Satjipto Raharjo, 2013. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 30

pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh Panitera dan Jurusita dipimpin oleh Ketua Pengadilan. Putusan hakim mempunyai tiga macam kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan.

a. Kekuatan Mengikat

Putusan hakim memiliki kekuatan mengikat kedua belah pihak (pasal 1917 BW). Terikatnya para pihak kepada putusan menimbulkan beberapa teori yang hendak mencoba member dasar tentang kekuatan mengikat daripada putusan.

b. Kekuatan Pembuktian

Menurut pasal 1916 ayat 2 No. 3 BW maka putusan hakim adalah persangkaan. Putusan hakim merupakan persangkaan bahwa isinya benar, apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar (*asas res judicata pro veritate habetur*). Adapun kekuatan pembuktian putusan perdata diserahkan kepada pertimbangan hakim.

c. Kekuatan Eksekutorial

Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan untuk dilaksanakannya apa yang diterapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara. Dan kata-kata "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

Pada penjelasan Pasal 195 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR") sebagai ketentuan hukum acara perdata di Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam perkara perdata oleh karena pihak yang menang telah memperoleh keputusan hakim yang menghukum pihak lawannya maka ia berhak dengan alat-alat yang diperbolehkan oleh undang- undang untuk memaksa pihak lawan guna mematuhi keputusan hakim itu. Hak ini memang sudah selayaknya, sebab kalau tidak ada kemungkinan untuk memaksa orang yang dihukum maka peradilan akan tidak ada gunanya." "Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak yang menang dari pada menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk melaksanakan putusan tersebut, akan tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua

jalan hukum untuk melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi.”

Berdasarkan penjelasan Pasal 195 HIR tersebut, dapat dikatakan bahwa putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap adalah serupa dengan pengertian putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Grasi. Sedangkan Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut menyatakan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan. Selain aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut, ketentuan eksekusi juga diatur dan dijelaskan dalam Pasal 195-208 HIR dan Pasal 224-225 HIR (Pasal 206-240 Rbg dan Pasal 258 Rbg). Eksekusi atas sebuah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seringkali dianggap sebagai langkah terakhir penyelesaian suatu sengketa di pengadilan, di mana pihak yang menang berharap dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, maka dia akan mendapatkan haknya sebagaimana ditentukan oleh putusan pengadilan. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), namun mengalami hambatan dalam pelaksanaan eksekusinya. Pada dasarnya hukum acara perdata dapat dibagi dalam garis besarnya menjadi tiga tahap, yaitu tahap pendahuluan atau permulaan, tahap penentuan, dan tahap pelaksanaan.

Di Indonesia ada dasar hukum yang memperbolehkan suatu sengketa diselesaikan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yaitu Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 1851 menegaskan bahwa perdamaian dapat dilakukan atas perkara yang telah ada baik yang sedang berjalan di pengadilan maupun perkara yang akan diajukan ke pengadilan. Hal tersebut dimungkinkan dan sah adanya sepanjang para pihak bersedia dan mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Dalam hal perdamaian tersebut baik yang dilakukan oleh hakim sebagai

mediator atau fasilitator juga perdamaian yang dilakukan di luar pengadilan maka keduanya akan dilakukan secara tertulis, untuk menguatkan perdamaian tersebut. Dalam Pasal 1851 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa Perdamaian adalah suatu perjanjian dimana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian tidak sah melainkan jika dibuat tertulis.

Berdasarkan hal tersebut, perjanjian perdamaian yang dihasilkan dari suatu proses penyelesaian sengketa harus dituangkan dalam bentuk tertulis, hal tersebut bertujuan untuk mencegah munculnya kembali sengketa yang sama di kemudian hari. Untuk memenuhi hal tersebut di atas maka proses perdamaian di luar pengadilan dapat dilaksanakan dengan membuat suatu akta yaitu akta perdamaian. Akta perdamaian ini dapat berupa akta di bawah tangan maupun akta otentik yang dibuat oleh seorang notaris.

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijik*. Retnowulan Sutantio menggunakan istilah *Acte Van Dading* untuk perdamaian.<sup>6</sup> Sedangkan Tresna menggunakan istilah *Acte Van Vergelijik* untuk menyatakan perdamaian dalam Pasal 130HIR.<sup>7</sup> Banyak hakim lebih cenderung menggunakan *Acte Van Dading* untuk Akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa/belum ada pengukuhan dari hakim dan *Acte Van Vergelijik* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim, Perdamaian pada hakikatnya dapat saja dibuat para pihak dihadapan atau oleh hakim yang memeriksa perkara, juga perdamaian dapat dibuat oleh para pihak diluar pengadilan dan selanjutnya di bawa ke pengadilan yang bersangkutan untuk dikukuhkan.<sup>8</sup> Dari uraian di atas maka dapat dikemukakan bahwa perdamaian dapat dibagi sebagai berikut :

- a. Akta perdamaian yang dibuat dengan persetujuan hakim, dimana akta itu dibuat oleh para pihak dihadapan hakim atau dengan mediator maupun fasilitator hakim atau yang sering disebut dengan *Acte Van Vergelijik*;

---

<sup>6</sup> Retnowulan Sutantio, 2013. *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, (a) cet. 1, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, hal. 161

<sup>7</sup> M.R. Tresna, 2012. *Komentor HIR*, Jakarta : Pradnya Paramida, hal.130

<sup>8</sup> Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, (Jakarta : Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003), hal. 64

- b. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim yang dilakukan dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau yang biasa disebut juga Alternative Dispute Resolution (ADR) dapat menggunakan *Acta Van Dading* maupun akta di bawah tangan.

Dalam kaitannya dengan konsekuensi hukum atas perdamaian dengan pengukuhan hakim dan perdamaian tanpa pengukuhan hakim, Pasal 1858 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa: Segala perdamaian mempunyai diantara para pihak suatu kekuatan seperti putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Tidaklah dapat perdamaian itu dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana kedudukan akta perjanjian dalam sebagai upaya perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata dengan mengambil judul yaitu "Kekuatan Hukum Akta *Van Dading* Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 *Herziene Indonesich Reglement* (HIR)".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum Akta *Van Dading* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan pengadilan menurut Pasal 130 HIR?
2. Bagaimana asas keadilan dalam akta perdamaian?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Tujuan umum

Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui kekuatan hukum Akta *Van Dading* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan pengadilan menurut Pasal 130 HIR.
- b. Untuk mengetahui asas keadilan dalam akta perdamaian.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti baik secara teoritis maupun secara praktis

##### **1. Manfaat Teoritis**

Menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan program studi Ilmu Hukum fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan menghubungkannya kedalam praktek yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat dan menambah ilmu pengetahuan dan literatur bagi penulis terutama dibidang hukum keperdataan yang dapat dijadikan sumber pengetahuan baru

##### **2. Manfaat Praktis**

Dari segi praktisnya penelitian ini bermanfaat bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat pada umumnya. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan untuk menjawab permasalahan mengenai kedudukan akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa perdata. Dengan adanya penelitian ini masyarakat dapat mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan sengketa perdata pada Pengadilan hingga akhirnya memutuskan damai dengan membuat akta perdamaian sebagai bentuk kesepakatan. Penelitian ini juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait. Penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai penulis serta pihak-pihak lain sebagainya

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **a. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah hukum normatif. Pater Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang

dihadapi.<sup>9</sup> Penelitian ini bersifat preskriptif kualitatif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.<sup>10</sup>

b. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang penulis gunakan metode pendekatan secara Konseptual (*Conceptual Approach*) penulis gunakan untuk menelaah beberapa konseptual dari pandangan para ahli hukum guna membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan terhadap isu hukumnya. Sedangkan pendekatan secara Undang-Undang (*Statutute Approach*) penulis gunakan untuk melakukan telaah terhadap peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang akan dipecahkan. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian historis, yaitu merupakan suatu usaha untuk memberikan interpretasi dari bagian trend yang naik turun dari status keadaan di masa yang lampau untuk memperoleh suatu generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan dengan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang.<sup>11</sup>

c. Sumber Data Atau Bahan Hukum

Metode penelitian yang dipakai dalam rangka penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis normatif. Data yang dikumpulkan berupa data sekunder yang terdiri dari:<sup>12</sup>

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan atau sebagai perangkat hukum, yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang Undang Hukum Perdata.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010. Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta. hal.141.

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hal. 54

<sup>11</sup> Moh, Nasir. 2003. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 48

<sup>12</sup> ibid, hal. 29

petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer meliputi buku- buku (literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang Akta *Van Dading*.


- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya atau biasa disebut bahan referensi (bahan acuan, bahan rujukan). Berupa : kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya.

d. Metode Analisis Data

Analisis bahan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah: Melalui studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji berbagai buku, dokumen, dan peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, yaitu Akta *Van Dading*.

## **1.6 Kerangka Konseptual**

Setiap sengketa yang ada perlu diselesaikan. Tentunya, penyelesaian paling baik ialah penyelesaian melalui perdamaian. Namun, kita menyadari juga bahwa hal tersebut belum tentu selalu sesederhana itu. Sengketa pada dasarnya merupakan suatu pencerminan watak dan kemauan diantara manusia yang tidak bisa seragam. Dalam masyarakat bila terjadi sengketa pada umumnya diselesaikan melalui berbagai cara. Terdapat dua pendekatan umum yang sering dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1 berikut ini :



**Gambar 1 Kerangka Konseptual**

## **1.7 Sistematika Penulisan**

Tujuan penyajian sistematika ini adalah untuk memudahkan para pembaca memahami dan memperoleh gambaran apa yang akan disajikan, sistematika penulisan sebagai berikut :

### **Bab 1 Pendahuluan**

Pada pendahuluan ini di dalamnya berisikan tentang latar belakang masalah, dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan pada bagian akhir di sampaikan mengenai sistematika pembahasannya.

### **Bab 2 Tinjauan Pustaka**

Pembahasan pada bab 2 tinjauan pustaka ini menguraikan teori yang dijadikan pisau analisis dan membahas hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan yang informatif memuat paparan mengenai tinjauan umum tentang kekuatan hukum Akta *Van Dading* sebagai alat bukti dalam pemeriksaan pengadilan.

### **Bab 3 Pembahasan**

Pada bab 3 ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai kekuatan hukum Akta Van Dading sebagai alat bukti dalam pemeriksaan pengadilan menurut Pasal 130 HIR.

### **Bab 4 Pembahasan**

Pada bab 4 ini berisi hasil penelitian dan pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai asas keadilan dalam akta perdamaian.

### **Bab 5 Penutup**

Pada bab 5 ini adalah kesimpulan dan saran, yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab terdahulu, serta saran menjadi penutup.

### **Daftar Pustaka**

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan tentang Perdamaian**

##### **2.1.1 Pengertian Perdamaian**

Penyelesaian perkara perdata melalui lembaga peradilan merupakan jalan yang sangat rumit dan memerlukan waktu yang sangat panjang sampai pada suatu putusan akhir. Apabila semua tingkatan peradilan dilalui, mulai dari peradilan tingkat pertama, tingkat banding, sampai ke Mahkamah Agung (di tingkat kasasi), dan ditambah dengan upaya hukum peninjauan kembali juga melalui Mahkamah Agung, maka akan memakan waktu bertahun-tahun lamanya, juga memakan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Selain itu masih adanya kemungkinan akan mengalami kendala atau hambatan di dalam eksekusi. Melihat rumitnya penyelesaian perkara perdata melalui lembaga litigasi (lembaga peradilan), maka diperlukan suatu upaya penyelesaian yang lebih sederhana, prosesnya cepat dan biayanya juga ringan, serta dapat memenuhi rasa keadilan para pihak. Menurut hukum, penyelesaian perkara perdata yang demikian disebut dengan perdamaian.

Istilah perdamaian dalam kata bahasa Belanda disebut dengan *dading* yang dalam bahasa bakunya bermakna persetujuan damai, yaitu suatu persetujuan tertulis secara damai untuk menyelesaikan atau memberhentikan berlangsungnya terus suatu perkara<sup>13</sup>. Dalam bahasa Indonesia, perdamaian diartikan sebagai perhentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya); perihal damai (berdamai)<sup>14</sup>.

Perdamaian dan hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dalam KUHPperdata diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Bab Ke Delapan Belas, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864. Pengertian perdamaian sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 1851 KUHPperdata adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan

---

<sup>13</sup> Heru Guntoro, "Pentingnya Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Jalan Perdamaian" (Jurnal Penelitian Hukum Persada Vol. II No. 23 Mei 2007, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi), hal. 4

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi *Online/Daring* (Dalam Jaringan) <http://kbbi.web.id/damai>, diakses 18 Mei 2024

suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara.

Berdasarkan definisi perdamaian yang diberikan oleh Pasal 1851 KUHPerdara tersebut di atas, dapatlah ditarik satu garis kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian (*dading*) adalah suatu perjanjian atau persetujuan dimana para pihak yang berselisih mengenai hak-hak mereka sepakat untuk menyelesaikan perselisihan mereka, dengan adanya suatu kerelaan berkorban, dan pengorbanan tersebut dapat berupa menjanjikan, menahan atau menyerahkan suatu benda dengan maksud untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah terjadinya suatu perkara yang lebih serius.

Perdamaian merupakan suatu perjanjian dengan ketentuan khusus diantara para pihak yang berperkara, ketentuan khusus yang dimaksud adalah bahwa para pihak harus memberikan pengorbanan, apabila hanya salah satu pihak saja yang berkorban maka tidak ada perdamaian, jadi masing-masing pihak wajib berkorban. Maka jelas disini bahwa perdamaian itu akan dapat berhasil atau tercapai apabila para pihak saling mempunyai kesadaran untuk menyelesaikan perkara perdatanya dengan jalan perdamaian. Adapun tujuan sebuah perdamaian adalah untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Penyelesaian perkara perdata dengan jalan perdamaian adalah cara yang terbaik dan tercepat bagi para pihak, yang pelaksanaannya dilakukan secara kekeluargaan. Cara ini juga merupakan pencerminan kepribadian bangsa Indonesia yang selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

#### 2.1.2 Dasar Hukum Perdamaian dalam Perkara Perdata

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdamaian dan hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864. Sementara itu dalam Hukum Acara Perdata, ketentuan tentang perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg yang berbunyi:

- (1) Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka.
- (2) Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Selain itu, ketentuan perdamaian juga diatur dalam Pasal 10 ayat

- (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:
  - 1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
  - 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Selanjutnya terkait tentang bagaimana tata cara usaha perdamaian tersebut diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni melalui cara mediasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mencobamengintegrasikan proses penyelesaian sengketa alternatif (*non litigasi*) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (*litigasi*), yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan hal inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau lembaga mediasi<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Abdul Halim, "Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian, (*Online*) ([www.badilag.net](http://www.badilag.net), diakses 18 Mei 2024), hal. 3

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).<sup>16</sup>

Dalam perkara perdata, pembuktian merupakan rangkaian proses persidangan yang harus dilalui setelah proses jawab menjawab dinilai cukup. Pembuktian hanyalah diperlukan dalam suatu perkara di muka pengadilan. Jika tidak ada perkara atau sengketa di muka pengadilan mengenai hak perdata seseorang, maka pembuktian tersebut tidak perlu dilakukan oleh orang yang bersangkutan. Akan tetapi pandangan ini patut diperanyakan untuk kehidupan sosial saat ini, karena hampir semua kegiatan ini harus didukung dengan eviden dalam laporan pertanggungjawabannya, sehingga bukti itu hampir menyentuh seluruh aktivitas kehidupan.

Salah satu bagian penting dalam system hukum pembuktian perkara perdata adalah beban pembuktian (*bewijstlast / burden of proof*), yakni kepada pihak mana dipikulkan beban pembuktian apabila timbul suatu perkara. Keliru memikulkan beban pembuktian dapat menimbulkan kesewenangan terhadap pihak yang dibebani dan member keuntungan gratis kepada pihak yang lain. karena itu hakim yang dalam hal ini diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pembagian beban pembuktian perlu memperhatikan dengan seksama prinsip-prinsip dan praktek yang berkenaan dengan penerapannya.

Munir Fuady<sup>17</sup> menegaskan bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas kepada siapa beban pembuktian (*burden of Proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di Pundak siapa beban pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum di pengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya.

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Munir Fuady, 2017. *Teori Hukum Pembuktian* (Pidana dan Perdata), hal. 45

Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak Penggugat dan Penggugat tidak dapat membuktikannya, Penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak Tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya jika beban pembuktian diletakkan di pundak Tergugat dan ternyata Tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak Tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak Penggugat belum tentu dapat membuktikannya. Oleh karena itu dalam menentukan kepundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dalam penerapannya, disamping itu hakim juga harus cukup arif.

Penggunaan mediasi pada lembaga damai ini bermula dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg) tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. SEMA tersebut dikeluarkan menyikapi salah satu problema yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia dalam hal tunggakan perkara ditingkat kasasi (MA) dan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan lembaga peradilan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah.

SEMA No. 1 Tahun 2002 ini merupakan langkah nyata dalam mengoptimalkan upaya perdamaian sehingga pelaksanaannya tidak hanya sekedar formalitas<sup>18</sup>. Namun karena beberapa hal yang pokok belum secara eksplisit diatur dalam SEMA tersebut maka MA mengeluarkan Perma No. 2 Tahun 2003 yang berisi tentang ketentuan umum, tahapan, tempat dan biaya mediasi di pengadilan dan kemudian disempurnakan dengan keluarnya Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Terakhir, Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut, direvisi dan disempurnakan dengan Perma No.1 Tahun 2016.

---

<sup>18</sup> Ibid

## 2.2 Tinjauan tentang Akta Perdamaian

### 2.2.1 Pengertian Akta

Istilah atau perkataan akta dalam Bahasa Belanda disebut "*acte/akta*" dan dalam Bahasa Inggris disebut "*act/deed*", pada umumnya mempunyai dua arti, yaitu:

- a. Perbuatan (*handeling*)/ perbuatan hukum (*rechtshandeling*); itulah pengertian yang luas; dan
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai/digunakan sebagai bukti perbuatan hukum tersebut, yaitu berupa tulisan yang ditujukan kepada pembuktian sesuatu.<sup>19</sup>

Menurut R.Subekti dan Tjitrosoedibio mengatakan, bahwakata "*acta*" merupakan bentuk jamak dari kata "*actum*" yang berasal daribahasa latin danberartiperbuatan-perbuatan<sup>20</sup>. A.Pittlomengartikanakta,adalahsurat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>21</sup>

Selanjutnya menurut Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa akta adalah surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa- peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>22</sup> Sementara itu akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 KUHPerdara adalah: "Suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang di buat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat". Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara, maka suatu akta dapat dikatakan akta otentik, apabila terpenuhi unsur-unsur:

- a. bentuk akta tersebut sesuai dengan ketentuan dalam undang- undang;
- b. akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum;
- c. akta itu dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat umum yang membuat akta otentik itu.<sup>23</sup>

<sup>19</sup> Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 2015. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, hal. 50

<sup>20</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 2015. *Kamus Hukum* Jakarta: PT Pradnya Paramita, hal. 9

<sup>21</sup> A. Pittlo, 2018. *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan M. Isa Arif Jakarta: PT Intermasa hal. 29

<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo, 2012. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. Hal.106

<sup>23</sup> G.H.SLumbanTobing, 2013. *Peraturan Jabatan Notaris* Jakarta: Erlangga, hal. 44

Menurut Komar Andasasmita, akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dengan bentuk ditentukan oleh undang-undang dan dibuat dihadapan seorang pejabat umum. Pejabat umum di sini seperti notaris, PPAT, hakim, jurusita (*deurwaarder*), pegawai catatan sipil (*burgerlijke stand*), camat, dan lain lain<sup>24</sup>. Pengertian yang sama dengan akta otentik ini yaitu suatu keputusan pengadilan, suatu akta kelahiran, perkawinan dan kematian yang dibuat oleh pegawai catatan sipil dan akta notaris.<sup>25</sup>

### 2.2.2 Pengertian Akta Perdamaian

Menurut Pasal 1angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dimaksud dengan akta perdamaian adalah Akta yang memuat isi naskah perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian. Apabila kedua pihak yang bersengketa berdamai kemudian meminta kepada pengadilan agar perdamaian itu dijadikan sebagai putusan pengadilan, maka bentuk persetujuan perdamaian ini disebut akta perdamaian.

Akta perdamaian (*acta van vergelijik*) merupakan sebuah perjanjian diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk berdamai yang dilakukan di muka sidang.<sup>26</sup> Menurut Riko Kurnia Putra Akta perdamaian dibuat dengan sepengetahuan hakim dalam perkara yang berhasil damai dipengadilan sehingga disamakan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga tidak dapat diajukan banding maupun kasasi, karena hal tersebut melekatlah kekuatan eksekusi.<sup>27</sup>

Dengan demikian akta perdamaian (*acta van vergelijik*) ini memiliki sifat khusus yaitu kekuatan eksekutorial. Ketentuan tentang akta perdamaian (*acta van vergelijik*) ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR, yang menyebutkan bahwa Jika perdamaian terjadi, maka tentanhalitu, pada waktu sidang, harus dibuat sebuah akta, dengan mana kedua belah pihak diwajibkan untuk memenuhi

---

<sup>24</sup> Komar Andasasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya* (Bandung: Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat, 2000), hal. 430

<sup>25</sup> Ali Affandi, 2013. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata* Jakarta: Bina Aksara, hal. 195

<sup>26</sup> Riko Kurnia Putra, dkk, 2016. Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Sng (*Diponegoro LawJournal*, Vol, 5 No. 3, hal. 9

<sup>27</sup> Ibid

perjanjian yang dibuat itu; maka surat (akta) itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa.

Menurut penjelasan Pasal 130 ayat (2) HIR, pada prinsipnya, akta perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya banding.

Menurut RikoKurnia Putra, akta perdamaian (*acta van vergelijik*) sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) HIR ini berbeda dengan akta perdamaian (*acta van dading*) yang diatur dalam KUHPerdara Akta perdamaian (*acta van dading*), akta yang dibuat tanpa sepengetahuan hakim artinya akta tersebut dibuat sebelum sengketa diajukan ke pengadilan tujuannya untuk menghentikan sengketa sebelum diajukan ke pengadilan sebagai perkara. Sehingga tidak melekat kekuatan hukum tetap, apabila terjadi konflik untuk menyelesaikannya harus diajukan ke pengadilan, karena *acta van dading* tidak memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>28</sup>

Pembuatan akta perdamaian dimulai ketika kesepakatan tersebut dibacakan pada persidangan selanjutnya untuk didengar oleh hakim, setelah diperiksa kemudian disahkan, lalu akta perdamaian dibuat bersamaan dengan putusan perdamaian. Dengan demikian, sebelum menjatuhkan putusan perdamaian, hakim akan membuat suatu akta perdamaian (*acta van vergelijik*)<sup>29</sup>. Adapun pembuatan akta perdamaian tersebut dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Para pihak pertama-tama membuat sendiri persetujuan perdamaian dalam suatu akta.
- b. Para pihak menandatangani akta perdamaian.
- c. Hakim (pengadilan) menjatuhkan putusan sesuai dengan materi atau isi dari akta perdamaian dengan diktum (amar): menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi persetujuan tersebut.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Ibid

<sup>29</sup> M.RTresna, 2015. *Komentar HIR*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal.111

<sup>30</sup> Ancella Laksmaningtyas Utami, 2011. "Kesepakatan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antarpersero PT. MMC", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hal. 40

### 2.2.3 Syarat-syarat Akta Perdamaian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur dan menentukan persyaratan sahnya suatu akta perdamaian secara limitatif seperti yang termuat dalam Pasal 1320, Pasal 1321, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUHPerdata<sup>31</sup>. Mengacu pada ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdata tersebut, makasyarat-syarat dari pembuatan suatu akta perdamaian adalah sebagai berikut:<sup>32</sup>

a. Akta perdamaian harus atas persetujuan kedua belah pihak

Dalam suatu pembuatan akta perdamaian kedua belah pihak yang berperkara pertama-tama harus ada saling menyadari dan ada kemauan untuk menyetujui dengan sukarela mengakhiri persengketaan. Persetujuan ini harus murni datang dari para pihak atau kedua belah pihak. Artinya persetujuan tersebut bukanlah atas kehendak sepihak atau kehendak hakim ataupun mungkin paksaan dari pihak lain (selain para pihak yang berperkara).

Dalam pandangan Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dikatakan, bahwa "perdamaian bersifat mau sama mau dan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak"<sup>33</sup>. Mengenai persetujuan kedua belah pihak ini, berlaku sepenuhnya unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, unsur-unsur perjanjiannya itu adanya kata sepakat secara sukarela, kedua belah pihak cakap dalam membuat persetujuan, objek persetujuan mengenai pokok yang tertentu, dan berdasarkan alasan yang diperbolehkan (suatu sebab yang halal). Dengan demikian yang menjadi salah satu syarat akta perdamaian ialah persetujuan yang tunduk sepenuhnya kepada asas umum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata.

---

<sup>31</sup> Nashrudin Salim, 2014. "Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum* Vol. XV No. 63, Fakultas Hukum Universitas GadjahMada, hal. 9

<sup>32</sup> AbdulHalim, *op.cit.*, hal. 8-10

<sup>33</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op.cit.*, hal. 36

Unsur-unsur perjanjian sebagaimana dimaksud tersebut tidak boleh terdapat cacat pada setiap unsur esensialnya suatu persetujuan. Oleh sebab itu maka Pasal 1320 KUHP Perdata tersebut kemudian dipertegas oleh Pasal 1321 KUHP Perdata, dimana persetujuan perdamaian itu sama sekali tidak boleh mengandung unsur paksaan atau tekanan (*dwang*) dari pihak manapun juga. Termasuk juga tidak boleh ada kekhilafan (*dwaling*) dan penipuan (*bedrog*), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1322, Pasal 1324, serta Pasal 1328 KUHP Perdata dan Pasal 378 KUHP, sebagai berikut:

1) Pasal 1322 KUHP Perdata

Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu persetujuan, kecuali jika kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok persetujuan. Kekhilafan tidak mengakibatkan kebatalan, jika kekhilafan itu hanya terjadi mengenai diri orang yang dengannya seseorang bermaksud untuk mengadakan persetujuan, kecuali jika persetujuan itu diberikan terutama karena diri orang yang bersangkutan.

2) Pasal 1324 KUHP Perdata

Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat. Dalam pertimbangan hal tersebut, harus diperhatikan usia, jenis kelamin dan kedudukan orang yang bersangkutan.

3) Pasal 1328 KUHP Perdata

Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan.

#### 4) Pasal 378 KUHP

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutangiancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Apabila di dalam suatu pembuatan akta perdamaian terjadi kekhilafan mengenai orangnya atau mengenai pokok perselisihan, atau ada unsur paksaan dan penipuan, maka akta perdamaian tersebut dapat dibatalkan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1859 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa namun perdamaian dapat dibatalkan bila telah terjadi suatu kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perselisihan. Perdamaian dapat dibatalkan dalam segala hal, bila telah dilakukan penipuan atau paksaan.

Begitu pula suatu akta perdamaian dapat diminta pembatalannya, jika akta perdamaian itu telah diadakan karena kesalahpahaman tentang duduk perkaranya, mengenai suatu alas hak yang batal, kecuali apabila para pihak dengan pernyataan tegas telah mengadakan akta perdamaian tentang kebatalan itu. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1860 KUHPerdara. Kemudian dalam Pasal 1861 KUHPerdara disebutkan, bahwa suatu perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu, adalah sama sekali batal. Suatu kekeliruan dalam hal menghitung dalam suatu perdamaian tidak menyebabkan perdamaian tersebut batal, namun kekeliruan itu harus segera diperbaiki. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1864 KUHPerdara.

#### b. Akta perdamaian harus mengakhiri sengketa

Dalam Pasal 130 HIR atau Pasal 154 RBg mengatakan bahwa apabila perdamaian telah dapat dilaksanakan, maka dibuat putusan perdamaian yang disebut dengan akta perdamaian. Akta yang dibuat ini harus betul-betul dapat mengakhiri sengketa yang terjadi antara kedua

belah pihak berperkara apabila tidak maka dianggap tidak memenuhisyarat formal, dianggap tidak sah dan tidak mengikat para pihak-pihak yang berperkara.

Artinya, suatu akta perdamaian harus benar-benar mengakhiri perkara atau sengketa yang terjadi diantara para pihak. Suatu akta perdamaian yang tidak secara tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi diantara kedua belah pihak dianggap tidak sah dan tidak mengikat kepada kedua belah pihak. Jelaslah bahwa agar akta perdamaian sah dan mengikat, persetujuan perdamaian harus tuntas mengakhiri sengketa yang sedang terjadi. Mengakhiri maksudnya adalah apa yang sedang diperkarakan atau dipersengketakan mesti dapat diakhiri oleh suatu akta perdamaian yang bersangkutan. Oleh karena itu Pasal 1851 KUHPerdara menjelaskan, bahwa akta perdamaian meliputi penyerahan atau menahan suatu barang yang mengakhiri sengketa yang sedang diperkarakan di pengadilan atau sengketa perkara yang sedang tergantung di pengadilan maupun mencegah timbulnya suatu perkara di pengadilan.

Setiap akta perdamaian hanya mengakhiri perselisihan- perselisihan yang termaktub di dalamnya, baik para pihak merumuskan maksud mereka dalam perkataan khusus atau umum, maupun maksud itu dapat disimpulkan sebagai akibat mutlak satu-satunya dari apa yang dituliskan. Demikian ditegaskan oleh Pasal 1854 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang termaktub di dalamnya; pelepasan segala hak dan tuntutan yang dituliskan di situ harus diartikan sepanjang hak-hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebabperdamaian tersebut.

- c. Akta perdamaian harus atas dasar keadaan sengketa yang telah ada

Pembuatan suatu akta perdamaian itu hendaklah atas dasar persengketaan para pihak yang sudah terjadi, baik yang sudah terwujud maupun yang sudah nyata terwujud tapi baru akan diajukan

ke pengadilan<sup>34</sup>. Sehingga akta perdamaian itu dapat mencegah gugatan atas perkara perdata yang diajukan di pengadilan. Hal ini berarti bahwa perdamaian itu dapat lahir dari suatu perkara perdata yang belum diajukan ke pengadilan.

d. Bentuk akta perdamaian harus secara tertulis

Dalam Pasal 1851 KUHPerdata disebutkan bahwa persetujuan perdamaian itu sah apabila dibuat secara tertulis dengan format yang telah ditetapkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Syarat ini sifatnya memaksa (*inferatif*), dengan demikian tidak ada persetujuan perdamaian apabila dilaksanakan secara lisan, meskipun dihadapan pejabat yang berwenang.

Kesepakatan yang dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan suatu ucapan-ucapan, misalnya setuju, dan lain sebagainya, harus dituangkan dalam bentuk tertulis dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan mereka sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak telah menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu. Bilamana perjanjian perdamaian itu ditandatangani oleh kuasa hukum kedua belah pihak, maka untuk sahnya suatu perjanjian perdamaian diperlukan surat kuasa khusus yang isinya menguasakan untuk membuat dan menandatangani akta perdamaian.

Hakim tidak berhak menambah, merubah mengurangi atau mencoret satu katapun dari isi akta perdamaian yang telah dibuat oleh para pihak yang telah melakukan perdamaian itu, melainkan harus diterima secara bulat, mengambil over sepenuhnya dari seluruh isi perjanjian perdamaian itu. Jadi dalam membuat keputusan perdamaian itu haruslah terpisah dengan akta persetujuan perdamaian. Abdul Manan, mengatakan bahwa Persetujuan damai dibuat sendiri oleh pihak yang bersengketa, baru kemudian persetujuan perdamaian itu diajukan pada pengadilan atau hakim yang menyidangkan perkara tersebut

---

<sup>34</sup> Abdul Manan, 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: AlHikmah, hal. 98

untuk dikukuhkan sebagai putusan perdamaian dengan memberikan titel eksekusi.<sup>35</sup>

Sebuah akta perdamaian yang telah dikukuhkan lewat putusan perdamaian mempunyai tiga kekuatan nilai pembuktian yaitu:

- 1) Kekuatan pembuktian formal, yakni pembuktian antara para pihak yang telah mereka terangkan sebagaimana yang tercantum dalam akta perdamaian tersebut;
- 2) Kekuatan pembuktian materil, yakni bahwa dalam akta ini harus sudah terbukti benar apa yang terjadi itu semuanya terdapat dalam akta perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian tersebut;
- 3) Kekuatan mengikat, yakni membuktikan bahwa antara para pihak pembuat akta dengan pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu, karena dibuat dimuka pejabat yang berwenang.<sup>36</sup>

#### 2.2.4 Manfaat Akta Perdamaian

Apabila majelis hakim berhasil mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa, maka dibuatlah keputusan perdamaian sebagaimana tersebut dalam pasal 1851 KUHPerdara, pasal 130 HIR, dan Pasal 154 R.Bg. dari ketentuan pasal-pasal tersebut bahwa ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh jika perdamaian berhasil dilaksanakan. Manfaat yang dapat diambil dari wujud perdamaian yang dibuat dalam bentuk putusan perdamaian, dan manfaat akta perdamaian menurut Abdul Manan ada 4 manfaat yaitu:

##### a. Mempunyai kekuatan hukum tetap

Pasal 1851 KUHPerdara mengemukakan bahwa putusan perdamaian yang dibuat dalam sidang majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap seperti putusan pengadilan lainnya dalam tingkat penghabisan. Putusan perdamaian tidak bisa dibantah dengan alasan kekhilafan mengenai hukum atau dengan alasan salah satu pihak telah dirugikan oleh putusan perdamaian itu. Dengan pernyataan

---

<sup>35</sup> Ibid

<sup>36</sup> Nashrudin Salim, *op.cit.*, hal. 11-12

pasal tersebut para pihak tidak boleh mengingkari atau wan prestasi dalam melaksanakan sebuah perjanjian perdamaian karena didalam perjanjian perdamaian sendiri memiliki asas yang mengikat. Agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan dengan adanya kesepakatan perdamaian atau perjanjian perdamaian yang dibuat. Dalam pasal 130 ayat 2 HIR dikemukakan pula bahwa jika perdamaian dapat dicapai, maka pada waktu itu pula dalam persidangan dibuat putusan perdamaian dengan menghukum para pihak untuk mematuhi persetujuan damai yang telah mereka buat. Putusan perdamaian yang dibuat oleh para pihak juga telah memiliki kekuatan hukum tetap yang mana putusan perdamaian tersebut tidak bisa di banding dan kasasi. Putusan perdamaian itu berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sebagaimana putusan biasa lainnya.

b. Tertutup upaya banding dan kasasi

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa putusan perdamaian itu sudah memiliki kekuatan hukum tetap sama dengan keputusan pengadilan lainnya, dalam hal ini tertutup upaya banding dan kasasi. Ketentuan ini mengandung pengertian bahwa putusan perdamaian itu sejak ditetapkan oleh hakim menjadi putusan perdamaian maka sudah melekat putusan perdamaian itu adalah pasti dan tidak ada penafsiran lagi, langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan perdamaian itu.

Satu-satunya upaya hukum yang dapat dipergunakan oleh para pihak yang merasa dirugikan dengan adanya putusan perdamaian itu mengadakan perlawanan terhadap putusan perdamaian itu. Perlawanan itu bisa berbentuk *derden verset* atau bisa berbentuk *partai verset*. Jika yang menjadi objek putusan perdamaian bukan menjadi milik para pihak yang membuat persetujuan perdamaian tetapi milik orang lain pada pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan *derden verset*, karena barang yang dicantumkan didalamnya itu miliknya. Adapun alasan yang digunakan untuk mengajukan perlawanan yang menggunakan partai verset yaitu cacat formal atau cacat materil yang

melekat pada putusan perdamaian tersebut. Bentuk perlawanan yang digunakan dalam model ini adalah dengan alasan isi putusan perdamaian itu tidak sesuai dengan kesepakatan bersama. Dan putusan perdamaian bisa dijalankan secara otomatis ketika para pihak telah mengadakan perjanjian tertulis dan telah memiliki kekuatan hukum tetap.

c. Memiliki kekuatan ekskutorial

Putusan perdamaian yang dimuat dalam persidangan Majelis Hakim mempunyai kekuatan hukum mengikat, mempunyai kekuatan hukum eksekusi, dan mempunyai nilai pembuktian. Dikatakan mempunyai kekuatan hukum mengikat adalah karena putusan perdamaian itu mengikat para pihak yang membuatnya, juga mengikat pihak luar atau orang-orang yang mendapat hak dan manfaat daripadanya. Putusan perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekusi karena putusan perdamaian itu dapat langsung dieksekusi apabila pihak-pihak yang membuat kesepakatan itu tidak melaksanakan persetujuan yang telah disepakati.

Putusan perdamaian juga memiliki kekuatan pembuktian sebagaimana akta otentik lainnya. Pada putusan perdamaian terdapat tiga kekuatan pembuktian, yaitu: 1) kekuatan pembuktian formal, yaitu pembuktian yang telah mereka tuang didalam akta perdamaian, 2) kekuatan pembuktian materil, yakni disebutkan bahwa dalam akta ini harus sudah terbukti benar apa yang sudah terjadi itu semua terdapat dalam akta perdamaian yang sudah dijadikan putusan perdamaian, 3) kekuatan mengikat, membuktikan bahwa antara para pihak dengan pihak ketiga mempunyai keterkaitan dengan putusan perdamaian itu, karena putusan perdamaian itu dibuat didepan pejabat yang berwenang.

### 2.2.5 Dasar Hukum Akta Perdamaian Atau Perjanjian

Dasar hukum yang melekat pada akta perdamaian itu telah di jelaskan di dalam PERMA No.1 Tahun 2008 pasal 17 yang menyatakan bahwa:

- a. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan di tandatangani oleh mediator dan para pihak
- b. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian
- c. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk di kuatkan dalam bentuk akta perdamaian.

Putusan perdamaian mempunyai kekuatan eskutorial sebgaimana di uraikan dalam pasal 1858 KUH perdata, pasal 130 HIR/154 RBg sebagai berikut:

- a. Pasal 1858 ayat 1 KUH perdata: segala perdamaian mempunyai di antara pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat penghabisan.
- b. Pasal 130 ayat 2 HIR : jika perdamaian yang demikian itu dapat di capai, maka pada waktu sidang di perbuat sebuah akta tentang itu, dalam mana kedua belah pihak di hukumkan akan menepati janji yang di perbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan di jalankan sebagai putusan yang biasa”
- c. Pasal 130 ayat 3 HIR: putusan yang demikian tidak bisa di banding

Jika pasal-pasal tersebut di simpulkan maka penjabarannya adalah sebagai berikut:

- a. Putusan perdamaian disamakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan perdamaian (dading) disamakan seperti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang melekatkan kekuatan hukum tetap pada putusan perdamaian adalah undang-undang sendiri.

- b. Terhadap putusan perdamaian tertutup upaya banding dan kasasi
- c. Putusan perdamaian memiliki kekuatan eksekusi, pada setiap putusan perdamaian melekat kekuatan hukum mengikat, kekuatan hukum eksekusi.

Dengan demikian berlaku pula pasal 1339 yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjiannya diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang, dan pasal 1348 KUHperdata juga menyatakan semua janji yang dibuat dalam suatu perjanjian, harus diartikan dalam hubungan satu sama lain tiap janji harus ditafsirkan dalam rangka perjanjian seluruhnya. Para pihak harus menaati dan memenuhi isi putusan perdamaian tidak hanya menurut bunyi rumusannya, tetapi juga dari segi tujuan, sifat perdamaian itu sendiri dan juga menurut kepatutan serta kebiasaan. Penataan dan pelaksanaan perdamaian sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tanggal 9 November 1976 No. 1245 K/Sip/1974 yang berbunyi: "pelaksanaan suatu perjanjian dan tafsiran suatu perjanjian tidak dapat di dasarkan semata-mata atas kata-kata dalam perjanjian tersebut, tpi juga berdasar objek persetujuan serta tujuan yang telah di tentukan didalam perjanjian (*bestending en gebrukelijk beding*).

Selain itu akta perdamaian memiliki bermacam-macam asas diantaranya adalah:

- a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract principle*). Hal ini dikarenakan, mediasi merupakan forum dari penyelesaian sengketa dengan konsep perdamaian, maka secara *a quo* juga tunduk pada asas-asas yang terkandung dalam hukum perjanjian yang diatur dalam Buku III KUHPperdata.
- b. Asas *impartial*Asas ini terdapat di dalam hukum acara perdata yang mengandung makna bahwa mediator dalam menjalankan tugasnya tidaklah diperbolehkan untuk bersikap memihak kepada salah satu pihak. Mediator dilarang untuk berat sebelah, dalam artian dilarang untuk melakukan hal-hal yang bertendensi untuk memenangkan salah satu pihak. Sehingga dengan adanya asas ini tercerminlah suatu konsep

yang seimbang dalam melakukan proses mediasi.

- c. Selain itu juga terkandung asas penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini berlaku apabila mediasi diinputkan dalam proses peradilan. Asas ini menghendaki agar proses mediasi dapat dilaksanakan secara cepat dan biaya murah. Sehingga tidak hanya perdamaian yang dikehendaki dapat tercapai, tetapi juga penumpukkan perkara yang selama ini menjadi problem besar di Mahakamah Agung dapat tereduksi.<sup>37</sup>

#### 2.2.6 Kekuatan Hukum Yang Melekat Pada Penetapan Akta Perdamaian

Kekuatan hukum yang melekat pada putusan perdamaian diatur dalam pasal 1858 KUHPerdara segala perdamaian mempunyai di antara para pihak suatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan tidak dapatlah perdamaian itu dibantah dengan alasan kehilafan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan, pasal tersebut memberikan posisi hukum yang sangat kuat terkait perdamaian, dimana segala perdamaian mempunyai di antara para pihak sesuatu kekuatan seperti suatu putusan hakim dalam tingkat yang penghabisan. Bahkan lebih jauh diatur bahwa tidak dapatlah perdamaian itu di bantah dengan alasan kekhilafan mengenai hokum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan dan pasal 130 ayat 2 dan 3 HIR mengatur bahwa akta perdamaian itu berkekuatan dan akan dilakukan sebagai keputusan hakim yang biasa, dan terhadap keputusan tidak dapat dimintakan banding.

- a. Disamakan kekuatannya dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap menurut pasal 1858 ayat 1 KUHPerdara, perdamaian diantara para pihak untuk kekuatannya seperti putusan hakim waktu penghabisan. Hal ini ditegaskan padakalimat terakhir pasal 130 ayat 2 HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Sifat kekuatan demikian merupakan penyimpangan dari ketentuan konvensional. Secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap

---

<sup>37</sup> Muhammad Alvi Syahrin, "Nilai Dalam Tatanan Nilai Sesuatu Yang Terkandung Dalam Mediasi", <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2013/07/nilai-dalam-tatanan-nilai-sesuatu- yang>, diakses 07 Juni 2024

apabilaterhadapnya sudah tertutup upaya hukum

b. Mempunyai kekuatan hukum eksekutorial penegagasan ini disebut dalam pasal 130 ayat 2 HIR kalimat terakhir menegaskan putusan akta perdamaian:

1) Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperpleh kekuatan hukum tetap

2) Berkekuatan eksekutorial, setelah adanya putusan langsung pada saat itu juga putusan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila salah satu pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian yang telah ditentukan secara sukarela dapat dimintai eksekusi kepada PN atau Pengadilan yang berwenang, atas permintaan ketua Pengadilan menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan pasal 195 HIR.<sup>38</sup> Hal ini sejalan dengan amar putusan akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati. Didalam putusan akta perdamaian tercantum amar kondemnator (comdenation), sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh pengadilan

c. Putusan akta perdamaian tidak bisa disbanding

Putusan perdamaian tidak dapat disbanding dengan kata lain terdapat putusan tersebut tertutup upaya hukum (banding dan kasasi). Dijelaskan didalam putusan MA No. 975 K/Sip/1973 menyatakan bahwa putusan perdamaian atau akta van vergelijk, merupakan suatu putusan yang tertinggi tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis yuridis dikatakan, putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial sebagaimana layaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. berdasarkan pasal 154 RBG/130 HIR, putusan perdamaian atau actevan vergelijk merupakan suatu putusan yang tertinggi, tidak ada

---

<sup>38</sup> Yahya Harahap, 2017. *Ruang Lingkup Permasalahan Dan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 280

upaya banding dan kasasi terhadapnya. Itu sebabnya secara teknis dan yuridis dikatakan putusan akta perdamaian dengan sendirinya melekat kekuatan eksekutorial.

Didalam literatur yang berbeda menyatakan bahwa kekuatan hukum akta perdamaian atau putusan perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kekuatan pembuktian dan kekuatan eksekutorial. Pada setiap keputusan atau akta-akta otentik yang memiliki kekuatan eksekutorial, terdapat kepala putusan atau akta dengan kata-kata " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Akta-akta otentik yang memiliki kepala seperti putusan tersebut diatur oleh undang-undang jadi hanya akta otentik yang berkepala tersebut yang memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>39</sup>

Kekuatan hukum akta perdamaian termasuk kedalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan mengikat, kekuatan bukti dan kekuatan eksekusi. Suatu putusan hakim dikatakan in krach ialah apabila upaya hukum seperti verzet, banding, dan kasasi tidak dipergunakan dan tenggang waktu untuk itu sudah habis atau sudah mempergunakan upaya hukum tersebut atau sudah selesai. Upaya hukum terhadap putusan yang sudah in krach atau memiliki kekuatan hukum tetap tidak ada lagi, kecuali permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung tetapi hanya dengan alasan-alasan tertentu sekali. Putusan yang sudah in krach apabila ditinjau kembali tidak terhalang untuk dieksekusi, dengan itu kekuatan hukum akta perdamaian mempunyai kekuatan eksekusi.<sup>40</sup>

Putusan perdamaian atau akta perdamaian memiliki bermacam-macam sifat diantara adalah:

a. Bersifat partai

Disini yang dimaksud dengan putusan bersifat partai para pihak harus melaksanakan perjanjian yang ditelahi di tuangkan didalam akta

---

<sup>39</sup> Sophar Maru Hutagakung, 2012. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian sengketa*, Jakarta:Sinar Grafika,, hal. 178

<sup>40</sup> Roihan A. Rasyid, 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta:raja grafindo persada, hal.213-214

perdamaian. Antara para pihak tidak boleh mengingkari atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.

b. Mengikat kepada para pihak

Keputusan pengadilan yang berbentuk putusan mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila dai perjanjian perdamaian telah mendapatkan putusan oleh pengadilan, kemudian putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka putusan tersebut menjadi kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara, bersamaan dengan hal itu putusan mengikat: terhadap para pihak yang berperkara, terhadap orang yang mendapat hak dari mereka dan terhadap ahli waris mereka.

c. Putusan mempunyai nilai kekuatan pembuktian

Sejalan dengan sifat mengikat yang telah melekat pada setiap putusan pengadilan dengan sendirinya menurut hukum melekat pula nilai kekuatan pembuktian bagi mereka. Maksudnya apabila dikemudian hari terdapat sengketa, dan sengketa tersebut berkaitan dengan perkara yang telah tercantum dalam putusan, putusan tersebut dapat dipergunakan sebagai bukti untuk melumpuhkan gugatan pihak lawan. Nilai pembuktian didalamnya bersifat sempurna (*volledig*), mengikat (*binaede*), dan memaksa (*dwinged*).

d. Putusan mempunyai kekuatan eksekutorial

Sifat lain yang dimiliki oleh putusan pengadilan yaitu kekuatan eksekutorial. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian atau putusan secara sukarela, putusan dapat dijalankan dengan paksa berdasarkan ketentuan pasal 195 HIR. Disamping berkekuatan hukum tetap dan mengikat juga menuntut penataan dan pemenuhan.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Yahya Harahap, 2015. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: sinar grafika, hal. 308-3011

## 2.3 Tinjauan tentang Alat Bukti

### 2.3.1 Arti Hukum Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) apa-apa saja yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya). Pembuktian perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan ; pembuktian (memperlihatkan) bukti.<sup>42</sup>

Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan<sup>43</sup>. Oleh karenanya seseorang tidak dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.<sup>44</sup>

Permasalahan terkait pembuktian ini adalah masalah yang pelik (*ingewikkeld*) dan menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukannya untuk mencari kesalahan seseorang. Hal ini diterangkan oleh Van Bemmelen bahwa maksud dari pembuktian (*bewijzen*) sebagai berikut :<sup>45</sup> "Pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim : 1) Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi; 2) Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi;"

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur tentang pembuktian , yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah , dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan ,system yang dianut dalam pembuktian, syarat- syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima , menolak, dan menilai suatu pembuktian. Pembuktian merupakan suatu masalah yang memegang peranan dalam proses

---

<sup>42</sup> W.J.S. Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 160.

<sup>43</sup> Subekti, 2013. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal. 1

<sup>44</sup> *Ibid*, 7

<sup>45</sup> Van Bemmelen dalam Ansorie Sabuan, et.al., 1990. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, hal. 185

pemeriksaan sidang pengadilan. melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang "tidak cukup" membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa "dibebaskan" dari hukuman sesuai dengan Pasal 191 (1) KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. kepadanya akan dijatuhi hukuman , sesuai dengan Pasal 193(1) KUHAP yang berbunyi : jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya , maka pengadilan menjatuhkan pidana. Oleh karena itu , hakim harus hati – hati , cermat , dan matang menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum " kekuatan pembuktian" atau bewijskracht dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP .

Dalam uraian pembuktian ini, kita akan membicarakan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah pembuktian, system pembuktian, pembebanan pembuktian, dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang diatur oleh undang- undang.

### 2.3.2 Sumber–Sumber Formal Hukum Pembuktian

Sumber hukum pembuktian sebagai berikut:

- a. Undang-undang
- b. Doktrin atau pendapat para ahli hukum, dan
- c. Yurisprudensi/putusan pengadilan.

Karena hukum pembuktian merupakan sebagian dari Hukum Acara Pidana , sumber hukum yang utama adalah undang-undang no.8 tahun 1981 , tentang hukum acara pidana atau KUHAP , lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 dan penjelasannya yang dimuat dalam tambahan lembaran Negara republik Indonesia No. 3209. Apabila didalam praktik menemui kesulitan dalam penerapannya atau menjumpai kekurangan atau untuk memenuhi kebutuhan, dipergunakan doktrin atau yurisprudensi.

### 2.3.3 Alat Bukti

Alat Bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat di pergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Pengajuan alat bukti yang sah menurut undang-undang didalam persidangan dilakukan oleh Penuntut umum dengan tujuan untuk membuktikan dakwaannya, Terdakwa atau penasehat hukum, jika ada alat bukti yang bersifat meringankan, atau membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

Pada dasarnya yang mengajukan alat bukti dalam persidangan adalah penuntut umum (alat bukti yang memberatkan/ *acharge*). Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Hal ini merupakan jelmaan asas praduga tak bersalah (Pasal 66 KUHAP). Jadi pada prinsipnya yang membuktikan kesalahan terdakwa adalah penuntut umum.<sup>46</sup>

### 2.3.4 Macam-Macam Alat Bukti dalam KUHAP

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh digunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara menggunakannya untuk membuktikan di siding pengadilan, merupakan hal yang paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok itu telah tertuang dalam Pasal-Pasal bagian ke empat KUHAP mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184. Sementara mengenai cara menggunakan alat bukti-alat bukti dan kekuatan pembuktian alat bukti- alat bukti dimuat dalam Pasal-Pasal 185-189 KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti yang sah yang digunakan untuk membuktikan telah ditentukan Pasal 184 ayat 1 yaitu Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat Petunjuk Keterangan terdakwa

#### a. Alat Bukti Keterangan Saksi

Pengertian saksi dan keterangan saksi KUHAP memberikan batasan/pengertian saksi, ialah "orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia

---

<sup>46</sup> Alfitra, S.H.M., *hukum pembuktian dalam beracara pidana, perdata, dan korupsi di Indonesia*, (edisi revisi) Jakarta (2011) penerbit swadaya grup, hlm 21-25

alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. "Sementara keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana merupakan" keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya". Dari batasan oleh undang-undang (penafsiran otentik) tentang saksi dan keterangan saksi tersebut, dapat ditarik 3(tiga) kesimpulan.

- 1) Tujuan saksi memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan. Ketentuan ini juga mengandung pengertian bahwa saksi di perlukan dan memberikan keterangannya dalam 2 (dua) tingkat, di tingkat penyidikan dan ditingkat penuntutan- sidang pengadilan.
- 2) Isi yang diterangkan, adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Keterangan mengenai segala sesuatu yang sumbernya diluar 3(tiga) sumber tadi, tidak mempunyai nilai atau kekuatan pembuktian. Ketentuan ini merupakan suatu prinsip pembuktian dengan menggunakan alat bukti keterangan saksi.
- 3) Keterangan saksi haruslah disertai alasan dari sebab apa ia mengetahui tentang sesuatu yang ia terangkan. Artinya, isinya keterangan bias berharga dan bernilai pembuktian apabila setelah memberikan keterangan, kemudian menerangkan tentang sebab-sebab dari pengetahuannya tersebut. Hal ini merupakan prinsip umum alat bukti keterangan saksi dalam hal pembuktian dalam perkara pidana.

b. Alat Bukti Keterangan Ahli

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah "saksi ahli" tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari

sebab pengetahuan itu. Sementara seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, dengar dan dialaminya sendiri. Tetapi mengenai pengetahuan yang menjadi atau sebidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang di periksa. keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuan sebagaimana pada keterangan saksi. Segala sesuatu yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta (*materiele waarheid*). Tetapi yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.

c. Alat Bukti Surat

Syarat-syarat surat agar menjadi alat bukti yang sah. KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua Pasal, Pasal 184 dan secara khusus Pasal-Pasal saja, Pasal 304, 305, 306. Meskipunhanya tiga Pasal yang isinya hampir sama dengan Pasal 187 KUHAP. Tetapi dalam Pasal 304 HIR, disebut kan bahwa aturan tentang nilai kekuatan dari alat bukti surat-surat pada umumnya dan surat-surat resmi (*openbaar*) dalam hukum acara perdata harus diturut dalam hukum acara pidana. Dengan demikian mengenai surat-surat pada umumnya (maksudnya dibawah tangan) dan surat- surat resmi (*aktaotentik*) mengenai nilai pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum acara perdata. Sayang ketentuan seperti Pasal 304 HIR ini, tidak adalagi dalam KUHAP. Dulu ketika masih berlakunya HIR, berdasarkan Pasal 304, praktik hukum perkara pidana mengenai penggunaan dan penilaian alat bukti surat dapat menggunakan pembuktian dalam alat bukti surat menurut hukum acara perdata. Artinya pembuktian dengan surat hukum acara perdata berlaku pula pada pembuktian dengan surat dalam perkara pidana.

Tetapi sekarang setelah berlakunya KUHAP, sudah tidak lagi. Segala sesuatunya diserahkan pada kebijakan hakim. Dengan alasannya bahwa alat bukti-alat bukti dalam perkara pidana adalah merupakan alat bukti bebas. Tidak ada sesuatu alat bukti pun yang

mengikat hakim, termasuk akta otentik. Penilaian diserahkan pada hakim. Memang prinsip hukum pembuktian dalam hukum acara pidana berbeda dengan pembuktian hukum acara perdata. Mengingat dalam hukum pembuktian perkara pidana diperlukan keyakinan hakim atas dasar minimal alat bukti (standar bukti) yang dalam hukum pembuktian perkara perdata tidak di perlukan keyakinan hakim. Karena, apa yang dicari dari pembuktian hukum acara pidana adalah kebenaran materil. Sementara dalam, hukum acara perdata kebenaran formil sudah cukup, seperti halnya bukti akta otentik sebagai alat bukti sempurna (volledig bewijs) yang mengikat hakim. Dengan didapatnya kebenaran materil dari minimal dua alat bukti yang sah, syarat sebagai menjatuhkan pidana. Berdasarkan system pembuktian yang berbeda, apapun alat buktinya seperti akta otentik yang menurut hukum acara perdata adalah alat bukti sempurna. Tetapi dalam hukum pembuktian perkara pidana satu akta otentik saja akan lumpuh kekuatan buktinya apabila tidak ditunjang oleh satu alat bukti lainnya, meskipun hakim yakin akan kebenaran dari akta otentik tersebut. Karena dalam hukum pembuktian perkara pidana diikat lagi dengan beberapa ketentuan.

Adanya syarat minimal pembuktian (standar bukti), ialah satu alat bukti saja tidaklah cukup dalam perkara pidana, melainkan minimal dua alat bukti. Diperlukan adanya keyakinan hakim. Dari minimal dua alat bukti terbentuklah keyakinan tentang 3 hal\keadaan (terjadinya tindak pidana, terdakwa melakukannya, dan ia dapat diperalahkan akan perbuatannya itu tersebut. Tujuannya di buat surat semacam ini untuk pembuktian mengenai suatu hal, atau suatu kejadian. Misalnya untuk membuktikan adanya perkawinan disebut surat nikah, untuk membuktikan sebagai penduduk disebut dengan kartu tanda penduduk atau KTP. Surat yang disebut huruf (c), adalah surat yang dibuat oleh seorang ahli yang isinya pendapat mengenai hal, keadaan, kejadian tertentu dalam bidang keahliannya itu, berhubungan dengan suatu perkara pidana. Surat ini dibuat memenuhi permintaan secara resmi. Contohnya surat (visum et repertum) yang dibuat oleh dokter.

d. Alat Bukti Petunjuk

Apabila kita bandingkan dengan 4 (empat) alat bukti – alat bukti yang lain dalam Pasal 184 KUHP, maka alat bukti petunjuk bukanlah alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Hal itu tampak dari batasannya dalam ketentuan Pasal 188 ayat 1 KUHP. Bahwa petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Oleh karena keberadaan dan bekerjanya alat bukti petunjuk ini cenderung merupakan penilaian terhadap hubungan atau persesuaian antara isi dari beberapa alat bukti lainnya. Bukan alat bukti yang berdiri sendiri, maka dapat dimaklumi apabila sebagian ahli menaruh sangat keberatan-keberadaannya dan menjadi bagian dalam hukum pembuktian perkara pidana. Misalnya Van Bemmelen yang mengatakan sebuah kesalahan utama ialah petunjuk-petunjuk dipandang sebagai suatu alat bukti, padahal pada hakekatnya tidak ada. Karena sifatnya demikian, maka Wirjono Projodikoro menyatakan agar alat bukti petunjuk dihapuskan dari penyebutan sebagai alat bukti. Selanjutnya penggantinya ialah ke-1 pengalaman hakim dalam pengalaman sidang dan ke-2 keterangan terdakwa dimuka hakim yang tidak mengandung pengakuan salah seluruhnya dari terdakwa.

e. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Diantara 5 (lima) alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, alat bukti keterangan terdakwa lah yang sering kali diabaikan oleh hakim. Hal ini dapat dimaklumi, karena berbagai sebab. Seringkali keterangan terdakwa tidak bersesuaian dengan isi alat bukti-alat bukti yang lain, misalnya keterangan saksi. Tidak menerangkan hal-hal yang memberatkan atau merugikan terdakwa sendiri adalah sesuatu sifat manusia (manusiawi). Menghindari kesusahan atau kesulitan bagi dirinya sendiri. Untuk itu dia terpaksa berbohong. Berbohong dimuka sidang, bagi terdakwa boleh saja. Resikonya sekedar dapat dijadikan hakim sebagai

alasan memberatkan pidana yang dijatuhkan. Pada diri terdakwa memiliki hak untuk bebas berbicara termasuk isinya yang tidak benar. Berhubung terdakwa yang memberikan keterangan yang tidak benar tidak diancam sanksi pidana sebagaimana saksi (yang disumpah) memberikan keterangan isinya yang tidak benar. Karena terdakwa tidak disumpah sebelum memberikan keterangan, sebagaimana saksi sebelum memberikan keterangan. Pada sumpah diletakkan kepercayaan kebenaran atas keterangan yang diberikan di sidang pengadilan. Pada sanksi pidana diletakkan kekuatan paksaan agar seorang saksi memberikan keterangan yang benar<sup>47</sup>.

Pengabaian oleh hakim biasanya terhadap keterangan terdakwa yang berisi penyangkalan terhadap dakwaan. Pengabaian hakim dapatlah diterima, mengingat menurut KUHAP penyangkalan terdakwa bukanlah menjadi bagian dari isi alat buktiketerangan terdakwa. Karena isi keterangan terdakwa itu hanyalah terhadap keterangan mengenai apa yang ia lakukan, ia ketahui atau alami sendiri. Sementara penyangkalan adalah berada diluar tiga hal tersebut. Jadi menurut KUHAP penyangkalan bukanlah isi dari alat bukti keterangan terdakwa. Meskipun terkadang hakim mempertimbangkan penyangkalan, apabila dari alat bukti yang tidak cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa cukup kuat untuk membuktikan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam Pasal 295 HIR mengenai alat bukti yang berhubungan dengan terdakwa ini disebut dengan pengakuan (*bekentenis*). KUHAP kemudian mengganti alat bukti pengakuan salah satu terdakwa inidengan alat bukti keteranganterdakwa. Isi alat bukti keterangan terdakwa jauh lebih luas dari pada isi pengakuan.

### 2.3.5 Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP.

---

<sup>47</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*, Malang : Media Nusa Creative, (2018), hlm, 31

Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHP

KUHP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat. Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas<sup>48</sup>.

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkaraperkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu : "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana." Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu : "Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini."

---

<sup>48</sup> Diambil dari jenis-jenis pemeriksaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

### **BAB 3**

#### **Kekuatan Hukum Akta *Van Dading* Sebagai Alat Bukti Dalam Pemeriksaan Pengadilan Menurut Pasal 130 HIR**

Akta perdamaian agar mempunyai kekuatan hukum selanjutnya dituangkan dalam putusan oleh hakim yang menangani perkara tersebut. Pada akta perdamaian melekat kekuatan hukum, hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR yang meliputi putusan tersebut disamakan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, mempunyai kekuatan eksekutorial, dan terhadap akta perdamaian tidak dapat dibanding ataupun kasasi. Berdasarkan kekuatan hukum tersebut penulis menilai bahwa akta perdamaian merupakan cerminan asas keadilan yaitu prosedural dan substantif. Oleh karena itu penyelesaian perkara melalui akta perdamaian sangat efektif, efisien, segala upaya hukum tertutup, dan dapat langsung dimintakan eksekusi apabila salah satu pihak ingkar memenuhi isi perjanjian tersebut. Berbagai manfaat pada akta perdamaian, rupanya tidak berpengaruh terhadap meningkatnya penyelesaian sengketa melalui sistem perdamaian. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya masyarakat yang mengajukan sengketa di pengadilan tingkat pertama, tingkat banding maupun kasasi.

Mengenai perdamaian diatur Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 KUH Perdata. Pengertian perdamaian, Pasal 1851 merumuskan: "Perdamaian yaitu suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara." Berdasarkan Pasal 1851-1864 KUH Perdata, Pasal 130 HIR dan Pasal 154 R.Bg kesepakatan perdamaian atau akta perdamaian akan memiliki kekuatan hukum apabila memenuhi beberapa syarat meliputi:

- a. Kesepakatan/akta perdamaian mengakhiri perkara

Kesepakatan/akta perdamaian harus mengakhiri perkara secara tuntas dan keseluruhan. Tidak ada lagi yang disengketakan karena semuanya telah diatur dan dirumuskan penyelesaiannya dalam akta

tersebut. Selama masih ada yang belum diselesaikan dalam kesepakatan maka akta perdamaian tersebut mengandung cacat formil.

b. Kesepakatan/akta perdamaian dibuat dalam bentuk tertulis

Hal ini dinyatakan dalam Pasal 1851 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 "Persetujuan tidak sah melainkan jika dibuat secara tertulis". Berdasarkan Pasal tersebut tidak dibenarkan kesepakatan perdamaian yang disampaikan secara lisan.

c. Pihak yang membuat kesepakatan perjanjian adalah orang yang memiliki kekuasaan

Hal ini didasarkan pada Pasal 1852 "Untuk dapat mengadakan suatu perdamaian, seseorang harus berwenang untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub dalam perdamaian itu". Berdasarkan Pasal tersebut seseorang yang dapat membuat kesepakatan perdamaian adalah orang yang mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai *persona standi in judicio*.<sup>49</sup>

Kesepakatan perdamaian/akta perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali. Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan. Kekuatan hukum pada akta perdamaian diatur dalam Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 ayat (2) dan (3) HIR. Menurut Pasal 1858 KUH Perdata dijelaskan bahwa, perdamaian di antara pihak, sama kekuatannya seperti putusan hakim yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Lebih lanjut kekuatan dalam akta perdamaian dilekatkan langsung oleh undang-undang, segera setelah diucapkan langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap,

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 162

sehingga akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.<sup>50</sup>

Adapun selain mempunyai kekuatan hukum tetap, akta perdamaian juga mempunyai kekuatan eksekutorial. Penegasan ini disebut dalam Pasal 130 ayat (2) HIR. Kalimat terakhir pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa akta perdamaian:

- a. Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan majelis hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan *eksekutorial*. Apabila salah satu pihak tidak menaati atau melaksanakan pemenuhan yang ditentukan dalam perjanjian secara sukarela, pihak yang dirugikan dapat meminta eksekusi pada Pengadilan, atas permintaan itu ketua pengadilan menjalankan eksekusi sesuai dengan ketentuan Pasal 195 HIR.

Hal tersebut sesuai dengan amar akta perdamaian yang menghukum para pihak untuk menaati perjanjian perdamaian yang mereka sepakati. Jadi dalam putusan tercantum amar *condemnatoir*, sehingga apabila putusan tidak ditaati dan dipenuhi secara sukarela dapat dipaksakan pemenuhannya melalui eksekusi oleh Pengadilan.

Kekuatan hukum putusan perdamaian yang selanjutnya terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 130 ayat (3) HIR yang menjelaskan bahwa akta perdamaian tidak dapat dibanding dengan kata lain tertutup upaya hukum (banding dan kasasi) terhadap putusan akta perdamaian. Hal ini pun ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1038/K/Sip/1973, bahwa terhadap putusan perdamaian tidak mungkin diajukan permohonan banding. Adapun alasannya dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 975/K/Sip/1973 yang menerangkan, berdasarkan Pasal 154 RBG/130 HIR, putusan perdamaian atau *acte van vergelijik* merupakan suatu putusan yang

---

<sup>50</sup> Mahkamah Agung, 2014. *Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung, hal. 123

tertinggi tidak ada upaya banding dan kasasi terhadapnya. Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akta perdamaian tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.<sup>51</sup>

Kekuatan hukum yang melekat pada suatu akta perdamaian (*acta van dading*) diatur dalam pasal 1858 KUH Perdata dan hal yang sama juga diatur dalam pasal 130 ayat (2) HIR yaitu memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi (vide pasal 130 ayat 3 HIR);

Konstruksi hukum di atas menunjukkan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan ekeketorial secara langsung setelah putusan akta perdamaian dibacakan. Oleh karena itu, jika ternyata ada penyelundupan hukum, maka persoalan tersebut baru terungkap pada saat eksekusi hendak dilaksanakan.

Tujuan dari suatu proses perdata adalah agar yang berkepentingan memperoleh putusan pengadilan yang mengikat para pihak yang bersengketa dan yang dapat dipaksakan realisasinya jika dipandang perlu, maka pembuktian juga mengejar tujuan itu. Ia member dasar-dasarnya bagi pemutusan suatu perkara yang dapat berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan. Perintah-perintah itu bertujuan untuk memberikan kepada seseorang, apa yang menjadi haknya. Sedangkan larangan-larangan bertujuan untuk mencegah jatuhnya sesuatu kepada orang yang tidak berhak.

Uraian di atas menunjukkan betapa pembuktian tetap memiliki urgensi agar putusan pengadilan dapat memenuhi 3 tujuan hukum yakni Kemanfaatan, kepastian dan keadilan. Sebab putusan akta perdamaian akan sia-sia apabila tidak dapat dilaksanakan, apalagi bila ternyata terjadi penyelundupan hukum yang menodai rasa keadilan.

Dengan demikian hakim seharusnya tetap membebani para pihak untuk membuktikan dalil-dalil peristiwa yang menjadi sebab kepemilikan harta serta bukti-bukti atas obyek sengketa yang ada, agar hakim benar-benar yakin bila *acta van dading* tersebut ternyata tidak dilaksanakan secara sukarela, maka eksekusi pun dapat dilaksanakan tanpa kendala, serta hakim juga dapat meyakini

---

<sup>51</sup> Ibid

bahwa perdamaian dilaksanakan dengan itikad baik, tanpa ada upaya penyelundupan hukum dari para pihak.

## **BAB 4**

### **Asas Keadilan Dalam Akta Perdamaian**

Keadilan menjadi salah satu nilai dasar hidup manusia dan merupakan masalah klasik yang tidak pernah terpecahkan secara tuntas. Tidak adanya kesesuaian dalam mengartikan keadilan mendorong orang berusaha mendefinisikan sesuai latar belakang pengetahuan dan pengalamannya masing-masing. Keadilan diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang. Keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang sendiri.

Hakikat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subyektif melebihi norma-norma lain. Hukum memang seharusnya mengandung nilai keadilan karena ada norma-norma hukum yang tidak mengandung nilai keadilan.

Perwujudan keadilan menjadi misi pencapaian lembaga yudikatif pada setiap perkara yang diputuskan. Dalam proses hukum di pengadilan terkandung keadilan substansi dan prosedural. Keadilan substansi tercermin pada isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan rasionalitas, kejujuran, objektivitas, tidak memihak (*imparsiality*), tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani (*keyakinan hakim*). Sedangkan keadilan prosedural terkait dengan administrasi perkara yang menjelaskan terkait dengan perlindungan hak-hak hukum bagi para pihak (*penggugat/tergugat/pihak yang berkepentingan*) dalam setiap tahapan proses acara di pengadilan.<sup>47</sup>

Lebih lanjut, *Maxim Justice delay is justice denied* (keadilan yang tertunda adalah keadilan yang ditolak) merefleksikan arti penting hukum acara. Perihal bagaimana pengadilan berproses yang sesungguhnya merupakan ranah administrasi menjadi sangat penting untuk terwujudnya keadilan substantif. Hal ini yang menjadi gambaran proses penyelesaian perkara pada Pengadilan. Banyak proses peradilan yang penyelesaiannya begitu lama dikarenakan para pihak saling mempertahankan kepentingannya masing-masing. Lamanya proses

---

<sup>47</sup> <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/91/75>, diakses 19 Mei 2024

penyelesaian perkara pada dasarnya merugikan kepentingan para pihak sendiri mulai dari biaya, waktu dan tenaga. Hal demikian menyebabkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sulit terwujud, selain itu tujuan dari hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum pun menjadi tertunda.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa perdamaian dan hal-hal yang berhubungan dengan perdamaian dalam KUHPerdara diatur dalam Buku III tentang Perikatan, Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864. Sementara itu dalam Hukum Acara Perdata, ketentuan tentang perdamaian diatur dalam Pasal 130 HIR/ Pasal 154 RBg yang berbunyi:

- a. Jika pada hari yang ditentukan itu kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba akan memerdamaikan mereka.
- b. Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, dibuat sebuah surat (akte) tentang itu, dimana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang dibuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Selain itu, ketentuan perdamaian juga diatur dalam Pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa:

- a. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian.

Dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas, disebutkan bahwa hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum putusan dijatuhkan. Usaha mendamaikan ini dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Selanjutnya terkait tentang bagaimana tata cara usaha perdamaian tersebut diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yakni melalui cara mediasi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mencoba mengintegrasikan proses penyelesaian sengketa

alternatif (non litigasi) dalam hal ini mediasi ke dalam proses peradilan (litigasi), yaitu dengan menggunakan proses mediasi untuk mencapai perdamaian pada tahap upaya damai di persidangan dan hal inilah yang biasa disebut dengan lembaga damai dalam bentuk mediasi atau lembaga mediasi.<sup>48</sup>

Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi kemungkinan penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif). Penggunaan mediasi pada lembaga damai ini bermula dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 1 Tahun 2002 (Eks Pasal 130 HIR/154 Rbg) tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama Menerapkan Lembaga Damai. SEMA tersebut dikeluarkan menyikapi salah satu problema yang dihadapi oleh lembaga peradilan di Indonesia dalam hal tunggakan perkara di tingkat kasasi (MA) dan rasa ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap putusan lembaga peradilan yang dianggap tidak menyelesaikan masalah.

Eksistensi Pasal 130 HIR/154 Rbg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mewajibkan hakim mengusahakan perdamaian pada setiap pemeriksaan pada dasarnya untuk mewujudkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan serta tujuan dari hukum dapat dirasakan oleh masyarakat pencari keadilan. Hanya saja kenyataannya proses perdamaian tersebut masih belum maksimal, masyarakat tetap mengabaikan perdamaian dan melanjutkan sengketanya hingga akhir melalui proses persidangan. Penyelesaian perkara melalui kesepakatan perdamaian merupakan sistem penyelesaian yang efektif dan efisien.

Kesepakatan/akta perdamaian meskipun mengikat dan menjadi undang-undang bagi pihak yang bersepakata, namun dalam prosesnya akta perdamaian harus dituangkan dalam putusan pengadilan. Dituangkannya akta perdamaian dalam putusan agar kesepakatan diantara para pihak mempunyai kekuatan hukum yang kuat, sehingga hak dan kewajiban para pihak memiliki legitimasi

---

<sup>48</sup> Abdul Halim, "*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*, (Online) ([www.badilag.net](http://www.badilag.net), diakses 18 Mei 2024)

hukum. Apabila ditinjau lebih luas akta perdamaian memenuhi asas keadilan baik substansial maupun prosedural.

Keadilan substansial dan prosedural pada akta perdamaian dapat ditinjau dari amar putusannya. Isi dari amar akta perdamaian adalah menghukum para pihak untuk tunduk dan taat menepati serta melaksanakan isi persetujuan yang telah disepakati serta membebankan biaya perkara ditanggung renteng oleh para pihak. Berdasarkan amar tersebut keadilan substansial yang terkandung didalamnya adalah formulasi isi dari perjanjian yang disepakati oleh para pihak merupakan kehendak masing-masing sehingga kesepakatan perdamaian mengandung itikad baik dari para pihak.<sup>49</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan bahwa semua perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>50</sup> Lebih lanjut pada kesepakatan perdamaian para pihak ditempatkan dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, sehingga para pihak wajib menghormati hak dan kewajibannya satu sama lain.

Keadilan prosedural pada akta perdamaian dapat ditinjau dari proses penyelesaian perkara. Akta perdamaian dijatuhkan setelah tercapai dan dibuatkan dalam akta perdamaian, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilalui dengan proses yang efektif dan efisien. Keadilan yang diberikan tidak akan bermakna manakala lahir dari proses yang lambat, rumit dan berbelit-belit. Oleh karena itu melalui akta perdamaian asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud. Pada akta perdamaian dikarenakan segala upaya hukum tertutup dan mempunyai langsung memiliki kekuatan eksekutorial sehingga para pihak dapat langsung merasakan keadilan dalam proses administrasi di pengadilan. Ketaatan terhadap prosedur akan menghasilkan keadilan prosedural. Keadilan substansial akan sia-sia jika keadilan prosedural tidak diindahkan. Keadilan substansial juga akan sulit tercapai jika keadilan prosedural tidak diperhatikan. Oleh karena itu keadilan prosedural sama pentingnya keadilan substansial<sup>51</sup>. Dalam hal tertentu demi mewujudkan putusan hakim yang progresif maka keadilan prosedural bisa saja dikesampingkan jika keadilan

---

<sup>49</sup> Abdul Manan, 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Prenadamedia Group, hal. 166

<sup>50</sup> Pasal 1338 KUH Perdata

<sup>51</sup> Yahya Harahap, 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 289

prosedural ini menghalang-halangi tercapainya keadilan substansial, sedangkan pada akta perdamaian kedua keadilan yang dimaksud dapat terlaksana dan berjalan beriringan.

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Kekuatan hukum yang melekat pada suatu akta perdamaian (*acta van dading*) diatur dalam pasal 130 ayat (2) HIR yaitu memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Kekuatan hukum putusan akta perdamaian yaitu: Berkekuatan sebagai putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Juga berkekuatan eksekutorial (*executorial kracht*) sebagaimana halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
- b. Pada akta perdamaian juga mengandung asas keadilan yang meliputi keadilan substansial dan prosedural. Keadilan substansial dapat ditinjau dari amar putusannya yang menghukum para pihak untuk tunduk dan taat pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak. Keadilan prosedural ditinjau dari proses penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

#### **5.2 Saran**

Terhadap uraian kesimpulan diatas, maka penulis mempunyai beberapa saran, yaitu :

- a. Pendidikan dan pelatihan hakim mediator, agar para hakim mempunyai kemampuan khusus dalam mendamaikan para pihak, sehingga penyelesaian perkara melalui perdamaian dapat tercapai, hal ini juga dapat menekan tingginya volume upaya hukum karena para pihak membuat kesepakatan untuk dirinya sendiri sehingga keadilan dapat langsung dirasakan pencari keadilan.

- b. Penyelesaian perkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terwujud salah satunya melalui proses perdamaian. Oleh karena itu untuk mewujudkan sistem peradilan yang efektif dan efisien, hakim wajib mengusahakan perdamaian terus ditingkatkan pada setiap pemeriksaan persidangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Pittlo, 2018. *Pembuktian dan Daluarsa*, Terjemahan M. Isa Arif, PT Intermasa: Jakarta
- Abdul Manan, 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Achad Ali, 2015. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence)*, cet.Ke- 3, Kencana Group: Jakarta.
- Adami Chazawi, 2018. *Hukum Pembuktian Pidana Korupsi (Edisi Revisi)*, Media Nusa Creative: Malang.
- Alfitra, S.H,M, 2011. *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana , Perdata, Dan Korupsidi Indonesia*, (edisi revisi), Penebar Swadaya Grup: Jakarta.
- Ali Affandi, 2013. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata*, Bina Aksara: Jakarta.
- Ancella Laksmaningtyas Utami, 2011. "Kesepakatan Perdamaian Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Antarpersero PT. MMC", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- G.H. Slumban Tobing, 2013. *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga: Jakarta.
- Komar Andasmita, 2000. *Notaris II Contoh Akta Otentik Dan Penjelasannya Ikatan Notaris Indonesia Daerah Jawa Barat*: Bandung.
- M.R Tresna, 2015. *Komentar HIR*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- M.R. Tresna, 2012. *Komentar HIR*, Pradnya Paramida: Jakarta.
- Mahkamah Agung, 2014. *Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Mahkamah Agung: Jakarta.
- Moh, Nasir. 2003. *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Munir Fuady, 2017. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Erlangga: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta

- Puslitbang Hukum dan Peradilan, *Naskah Akademis Mengenai Court Dispute Resolution*, Puslitbang Hukum dan Peradilan MARI, 2003: Jakarta.
- R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, 2015. *Kamus Hukum*, PT Pradnya Paramita: Jakarta.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju: Bandung.
- Retnowulan Sutantio, 2013. *Mediasi dan Dading, Proceedings Arbitrase dan Mediasi*, (a) cet. 1, Pusat Pengkajian Hukum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia: Jakarta.
- Roihan A. Rasyid, 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2013. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Sopnar Maru Hutagakung, 2012. *Praktik Peradilan Perdata Dan Alternatif Penyelesaian sengketa*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Subekti, 2013. *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita: Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2012. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty: Yogyakarta
- Van Bemmelen dalam Ansorie Sabuan, et.al., 1990. *Hukum Acara Pidana*, Angkasa: Bandung.
- Victor M Situmorang dan Cormentya Sitanggang, 2015. *Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- W.J.S. Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Yahya Harahap, 2015. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Yahya Harahap, 2017. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Yahya Harahap, 2017. *Ruang Lingkup Permasalahan Dan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika: Jakarta.

## Undang – Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

## Jurnal

Heru Guntoro, "Pentingnya Penyelesaian Perkara Perdata Dengan Jalan Perdamaian" (Jurnal Penelitian Hukum Persada Vol. II No. 23 Mei 2007, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi)

Nashrudin Salim, 2014. "Pemberdayaan Lembaga Damai Pada Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum* Vol. XV No. 63, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Riko Kurnia Putra, dkk, 2016. Gugatan Wanprestasi Atas Putusan Akta Perdamaian Di Pengadilan Negeri Semarang Putusan Nomor 436/Pdt.G/2014/PN Smg (*Diponegoro LawJournal*, Vol, 5 No. 3.

## Internet

Abdul Halim, "*Kontekstualisasi Mediasi dalam Perdamaian*, (Online) ([www.badilag.net](http://www.badilag.net), diakses 18 Mei 2024)

<http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/viewFile/91/75>, diakses 19 Mei 2024

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi *Online/Daring* (Dalam Jaringan) <http://kbbi.web.id/damai>, diakses 18 Mei 2024

Muhammad Alvi Syahrin, "*Nilai Dalam Tatanan Nilai Sesuatu Yang Terkandung Dalam Medias*", <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.com/2013/07/nilai-dalam-tatanan-nilai-sesuatu-yang>, diakses 07 Juni 2024